

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Permasalahan mengenai perempuan terus menjadi isu signifikan dalam kajian Islam maupun sosial, khususnya terkait peran dan fungsi perempuan yang kerap dianggap berbeda dari laki-laki, baik dari sisi fisik maupun psikologis (Mansour Fakih, 2013). Berbagai stereotip yang memandang perempuan sebagai makhluk yang lebih emosional, kurang rasional, dan lemah dalam penalaran masih sering dijumpai di masyarakat. Pandangan ini pada akhirnya membatasi peran serta partisipasi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Padahal, para cendekiawan muslim telah berupaya meninjau kembali kedudukan serta hakikat perempuan dengan merujuk pada ajaran Islam yang menekankan prinsip keadilan dan kesetaraan.

Surah al-Hujurat ayat 13 menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara sebagai makhluk Allah. Penilaian terhadap manusia tidak didasarkan pada jenis kelamin, melainkan pada tingkat ketakwaannya. Namun demikian, dalam praktik penafsiran, ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan sering kali dipengaruhi oleh perspektif patriarkal. Akibatnya, muncul berbagai bentuk ketimpangan sosial dan budaya, meskipun ajaran Islam pada dasarnya menjunjung tinggi prinsip keadilan.

Penafsiran yang bias ini, selain mempengaruhi norma sosial juga berdampak pada hukum dan struktur masyarakat Islam kontemporer. Oleh karena itu, penting untuk menelaah kembali peran filsafat Islam dan teks-teks keagamaan dengan pendekatan yang lebih adil dan kontekstual (Nasaruddin Umar, 1999). Dalam kehidupan sosial, perempuan masih sering dipandang

tidak layak untuk menjalani pekerjaan yang dianggap berat, logis, atau kompetitif.

Ketika perempuan memasuki ranah publik dan turut bersaing dengan laki-laki, mereka kerap dipandang telah menyimpang dari kodratnya. Di sisi lain, laki-laki selalu ditempatkan sebagai pencari nafkah utama dan pemimpin rumah tangga. Masyarakat memandang perempuan melalui lensa hegemoni patriarki yang mengakar dalam pemahaman agama dan budaya. Paradigma ini menjadikan perempuan seolah-olah sebagai kelas kedua dalam struktur sosial, sebagaimana yang tercermin dalam tatanan jahiliyyah Arab pra-Islam (Amin Abdullah et al, 2000).

Pandangan yang merendahkan perempuan tidak semata-mata bersumber dari perbedaan biologis, tetapi juga dari penilaian yang tidak proporsional terhadap potensi, peluang, serta kualitas manusia secara umum. Penekanan pada jenis kelamin semata tanpa mempertimbangkan kemampuan rasional, logis, dan emosional perempuan menyebabkan diskriminasi yang dilegitimasi oleh hukum dan norma sosial (Handayani et al, 2006). Sistem patriarki turut memperkuat dominasi laki-laki, khususnya dalam sektor publik.

Di tengah kenyataan, teks-teks agama masih sering ditafsirkan dengan kacamata maskulin yang menghasilkan pembagian peran secara *biner* dan *rigid* antara laki-laki dan perempuan (Amin Abdullah et al, 2000). Namun, di era modern terjadi perubahan signifikan terhadap peran perempuan. Perempuan pada masa kini memiliki akses yang lebih besar untuk berperan dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Gerakan feminisme yang berkembang di Barat pada abad ke-20, bersama dengan berbagai upaya emansipasi di negara-negara seperti Inggris, Amerika, Persia, Jepang, dan Jerman, telah memberikan dorongan penting bagi terciptanya kesetaraan gender di tingkat global (Arif Mulyadi, 2012). Di Indonesia sendiri, tokoh seperti R.A Kartini menjadi pelopor kebangkitan perempuan, kini banyak perempuan menduduki posisi penting di lembaga pemerintah dan swasta.

Catatan sejarah menunjukkan bahwa perempuan pernah mengalami perlakuan yang tidak adil dari laki-laki dalam berbagai perbedaan kuno, termasuk Yunani, Romawi, India, Cina, dan Arab. Perempuan dianggap seperti budak yang dapat dibeli dan diberikan kepada anak laki-laki (Qasim Amin, 2003). Praktik semacam ini mencerminkan dominasi mutlak laki-laki atas tubuh dan hak-hak perempuan. Fakta ini memperlihatkan urgensi untuk membebaskan perempuan dari tirani struktur patriarki dan memberikan ruang yang setara dalam kehidupan sosial dan spiritual. Seiring dengan meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya hak-hak perempuan mendorong berbagai pemikiran muslim untuk mengkaji kembali kedudukan perempuan dalam Islam melalui pendekatan yang lebih rasional, adil, dan kontekstual.

Salah satu pemikir yang secara konsisten menyoroti persoalan ini adalah Murtadha Muthahhari, seorang filsuf dan intelektual terkemuka dari Iran. Dalam bukunya *Filsafat Perempuan dalam Islam*, Muthahhari tidak hanya mengandalkan pendekatan tekstual semata, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial dan budaya yang membentuk realitas perempuan Muslim. Muthahhari menempatkan perempuan sebagai makhluk merdeka yang memiliki hak penuh atas kehidupannya.

Ia menolak pandangan yang mereduksi perempuan sebagai makhluk domestik belaka. Menurut Muthahhari, perempuan memiliki keistimewaan biologis dan psikologis, seperti kemampuan untuk mengandung, melahirkan, menyusui, serta membesarkan anak dengan penuh kasih sayang, suatu potensi yang menjadi unsur penting dalam pembentukan sebuah peradaban. Namun, kelebihan ini tidak menjadikan perempuan inferior di hadapan laki-laki, melainkan harus dihargai sebagai bagian dari keadilan Tuhan dalam menciptakan perbedaan fungsional yang saling melengkapi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memandang perlu untuk menelaah secara lebih mendalam pandangan Murtadha Muthahhari mengenai perempuan sebagai bentuk kontribusi intelektual dalam tradisi Islam untuk merespons isu-isu kontemporer, seperti kesetaraan gender, hak-hak

perempuan, serta peran sosial perempuan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul skripsi *Perempuan dalam Pemikiran Murtadha Muthahhari: Telaah Buku Filsafat Perempuan dalam Islam* sebagai upaya akademik untuk menghadirkan perspektif ke Islam yang lebih adil, progresif, dan kontekstual terhadap perempuan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, penulis membuat pertanyaan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fitrah dan peran pendidikan perempuan menurut Murtadha Muthahhari?
2. Bagaimana kesetaraan laki-laki dan perempuan menurut Murtadha Muthahhari?
3. Bagaimana martabat individual dan sosial perempuan menurut Murtadha Muthahhari?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian merupakan hasil akhir yang diinginkan untuk dicapai dalam penelitian yang dilakukan. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis tentang fitrah dan peran pendidikan perempuan menurut Murtadha Muthahhari.
2. Menganalisis tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan menurut Murtadha Muthahhari.
3. Menganalisis tentang martabat individual dan sosial perempuan menurut Murtadha Muthahhari.

## **D. Manfaat Penelitian**


Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi awal dengan pengembangan kajian filsafat perempuan, khususnya melalui analisis filosofis terhadap pandangan Murtadha Murtadha Muthahhari mengenai perempuan dalam perspektif Islam. Penelitian ini juga diharapkan

dapat memperkaya khazanah keilmuan filsafat Islam kontemporer, serta menjadi referensi bagi studi-studi lanjutan yang berkaitan dengan isu gender dalam pemikiran Islam.

Secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk mengurangi stereotip negatif terhadap perempuan, mengatasi bias gender, serta menanggulangi reduksi terhadap peran perempuan dalam kehidupan individual maupun sosial sepanjang sejarah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kritis bagi masyarakat dalam memahami posisi dan peran perempuan dalam Islam secara lebih adil dan rasional, serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu perempuan di berbagai sektor, seperti pendidikan, sosial, dan budaya.

#### E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan pokok, yaitu bagaimana pandangan Murtadha Muthahhari mengenai perempuan perspektif Islam. Alur logis ini dimulai dari pemetaan wacana feminisme dan gender, lalu berlanjut pada eksplorasi pemikiran Muthahhari, hingga pada akhirnya dilakukan telaah kritis mengenai relevansinya dalam konteks kontemporer.



**Gambar 1.1**

Penelitian ini akan merujuk secara langsung pada karya-karya utama Murtadha Muthahhari, terutama *Filsafat perempuan dalam Islam : Hak-hak perempuan dan relevansi etika sosial*, serta beberapa karya lainnya yang membahas kedudukan perempuan dalam Islam. Gagasan Muthahhari tentang perempuan menegaskan bahwa terdapat perbedaan kodrati antara laki-laki dan perempuan yang tidak seharusnya disamakan, namun keduanya tetap harus memperoleh keadilan serta kesetaraan dalam hak maupun kewajiban.

Dengan demikian, bagi Muthahhari kesetaraan tidak berarti penyamaan dalam segala hal, melainkan pembagian hak dan kewajiban yang selaras dengan fitrah masing-masing. Persoalan perempuan merupakan tema klasik sekaligus aktual dalam sejarah filsafat, agama, dan pemikiran sosial dari masa ke masa, perempuan sering kali ditempatkan dalam posisi yang marginal dibanding laki-laki. Dalam konteks Barat, sejarah mencatat bagaimana perempuan pernah dianggap sebagai makhluk kelas dua, bahkan status kemanusiaannya sempat diperdebatkan.

Dalam tradisi Islam, al-Qur'an pada dasarnya menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan spiritual yang setara, khususnya dalam aspek iman, takwa, dan amal shaleh. Namun, dalam praktik sosial, penafsiran keagamaan yang dipengaruhi bias patriarki masih kerap digunakan sebagai legitimasi untuk menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah. Hal ini melahirkan celah serius antara ajaran normatif Islam dengan realitas sosial yang dihadapi perempuan. Secara umum, feminisme dipahami sebagai kesadaran terhadap adanya penindasan dan eksploitasi yang dialami perempuan dalam masyarakat, baik dalam lingkungan kerja maupun keluarga, serta sebagai upaya sadar baik oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah kondisi tersebut. Demikian pengertian feminisme yang disampaikan Muthahhari dalam kata pengantar bukunya *Filsafat Perempuan dalam Islam*.

Feminisme jenis ini umumnya berkaitan dengan konsep gender, yakni kesadaran akan ketidaksetaraan gender yang memengaruhi perempuan baik dalam ranah domestik maupun sosial, serta adanya upaya sadar dari laki-laki

dan perempuan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Dari perspektif linguistik, istilah jenis kelamin dan gender kerap disamakan dengan sex, sedangkan secara konseptual keduanya sering dipandang sebagai sesuatu yang bersifat alami, kodrati, dan tidak dapat diubah karena diwariskan sejak lahir.

Karena konstruksi sosial dan budaya historis, istilah jenis kelamin dan gender dipandang sebagai ciri-ciri mendasar dari laki-laki dan perempuan. Akibatnya, sifat-sifat ini dapat berubah (Mansoer, 1996). Alur analisis dalam penelitian ini kemudian diarahkan pada perbandingan antara pemikiran Muthahhari dengan wacana feminisme kontemporer, khususnya Islam feminis. Feminisme Islam yang berkembang pesat dalam dua dekade terakhir, berupaya menafsirkan ulang teks-teks keagamaan agar lebih responsif terhadap keadilan gender.

Beberapa peneliti kontemporer menegaskan bahwa feminisme Islam berusaha mengintegrasikan nilai-nilai keadilan Qur'ani dengan kesadaran akan ketidaksetaraan sosial yang dialami perempuan (Putri Ayu Lestari, 2024). Di sisi lain, kajian terbaru juga menunjukkan bahwa pemikiran Muthahhari relevan untuk dibaca dalam konteks ini karena ia menegaskan bahwa Islam tidak menolak keadilan gender, namun tetap menekankan perbedaan kodrati sebagai dasar pembagian peran (Sri Rahmadani Pasaribu, 2023).

Muthahhari menegaskan bahwa Islam merupakan agama fitrah, yakni yang selalu sejalan dengan hakikat penciptaan manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan konsep fitrah tersebut, Muthahhari berpendapat bahwa kesetaraan gender tidak dapat dipahami sebagai penyamaan peran antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, perbedaan kodrati yang ada justru harus dilihat sebagai sesuatu yang bernilai positif dan saling melengkapi. Konsep inilah yang Muthahhari sebut sebagai *keadilan berbasis fitrah*.

Muthahhari membedakan kedudukan perempuan dalam dua dimensi utama. Pertama, martabat individual yaitu pengakuan bahwa perempuan

adalah manusia utuh dengan derajat spiritual yang sama dengan laki-laki. Kedua, martabat sosial yaitu pengakuan bahwa perbedaan kodrati tidak boleh menjadi alasan diskriminasi, melainkan dasar pembagian peran yang harmonis. Pada aspek martabat individual, Muthahhari menegaskan bahwa perempuan sama dengan laki-laki dalam akal, potensi moral, dan kapasitas beribadah. Dengan demikian, perempuan berhak memperoleh pendidikan, kebebasan berpikir, dan kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Pandangan ini sejalan dengan penelitian terbaru yang menekankan pentingnya pendidikan perempuan dalam Islam (Sufiyana, Rusydi, 2023). Sementara pada aspek martabat sosial, Muthahhari menilai bahwa peran keibuan yang melekat pada perempuan bukanlah bentuk keterbatasan, melainkan keistimewaan. Fungsi keibuan memiliki nilai spiritual dan sosial yang tinggi karena berkaitan langsung dengan pembentukan generasi.

Muthahhari menolak pandangan yang bersifat ekstrem. Di satu pihak, ia menentang diskriminasi patriarkal yang merendahkan perempuan. Namun di pihak lain, ia juga mengkritik feminisme liberal Barat yang dianggap berupaya meniadakan perbedaan kodrati antara laki-laki dan perempuan. Muthahhari menawarkan jalan tengah kesetaraan martabat dengan pengakuan atas perbedaan fungsi. Menurutnya, kebebasan perempuan bukan berarti kebebasan tanpa batas, meskipun kebebasan yang tetap berada dalam kerangka moral Islam. Hal ini ditegaskan oleh Sri Rahmadani Pasaribu (2024) yang menemukan bahwa konsep kebebasan perempuan dalam pandangan Muthahhari terkait erat dengan nilai keadilan dan kesetaraan hak, bukan sekadar penyeragaman peran.

Persoalan pendidikan perempuan menjadi bagian penting dalam diskursus Muthahhari. Muthahhari melihat bahwa perempuan memiliki hak penuh untuk memperoleh ilmu, baik agama maupun umum. Pengetahuan yang inklusif ini penting agar perempuan mampu menjadi subjek aktif dalam masyarakat, bukan sekadar objek. Dalam ranah hukum, pemikiran Muthahhari relevan dengan upaya rekonstruksi tafsir syariah yang adil gender. Penelitian Nela Aprilia Rismilda (2024) menunjukkan bagaimana

maqasid al-shariah dapat dijadikan landasan untuk menafsirkan hukum Islam dalam kerangka kesetaraan gender.

Tantangan utama dalam mengimplementasikan gagasan tersebut muncul dari budaya patriarki yang masih sangat mangkar di berbagai komunitas muslim. Budaya tersebut sering kali menggunakan dalil agama secara selektif untuk menjustifikasi subordinasi perempuan. Demikian, kritik terhadap Muthahhari juga muncul beberapa kalangan menilai bahwa konsep perbedaan kodrat dapat berpotensi disalahgunakan untuk membatasi hak perempuan. Oleh karena itu, penting menekankan bahwa kodrat harus dipahami sebagai kecenderungan alamiah, bukan sebagai alasan untuk diskriminasi.

Selain itu, pemikiran Muthahhari lahir dari konteks Iran dengan situasi sosial politik tertentu. Maka, penerapannya di negara lain seperti Indonesia harus mempertimbangkan konteks budaya dan hukum yang berbeda. Meski demikian, penelitian terbaru oleh Wanda Ayu Elpandari dkk (2023) menegaskan bahwa pemikiran Muthahhari relevan untuk menjawab tantangan kesetaraan gender di era kontemporer, terutama karena menawarkan konsep setara tetapi berbeda.

Dalam konteks global, pemikiran Muthahhari dapat diperbandingkan dengan feminisme Islam di berbagai negara. Hal ini menunjukkan adanya upaya universal dalam mencari informasi kesetaraan yang tidak mengabaikan identitas religius maupun perbedaan kodrat. Secara praktis, pemikiran Muthahhari dapat diwujudkan melalui kebijakan publik yang memberikan dukungan terhadap peran ganda perempuan, baik dalam lingkup domestik maupun di ruang publik. Misalnya, kebijakan cuti melahirkan, perlindungan hukum terhadap kekerasan, serta akses pendidikan dan pekerjaan yang setara.

Dengan demikian, pemikiran Muthahhari menegaskan bahwa kesetaraan gender bukan berarti meniadakan perbedaan, melainkan mengakui perbedaan sebagai potensi yang saling melengkapi. Kesimpulannya, jalan tengah yang ditawarkan Muthahhari berupa keadilan gender berbasis fitrah dapat menjadi solusi atas problem klasik dan kontemporer mengenai perempuan dalam

Islam. Konsep ini mampu menjembatani jurang antara norma agama dan praktik sosial, sekaligus menghindarkan umat Islam dari jebakan patriarki maupun ekstremisme feminisme liberal.

Penelitian ini akan menggunakan karya-karya Murtadha Muthahhari sebagai sumber utama, termasuk *Filsafat Perempuan dalam Islam: Hak-hak Perempuan dan Relevansi Etika Sosial*. Selain itu, kajian pustaka juga akan merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu yang membahas kedudukan perempuan dalam filsafat Islam serta studi mengenai kesetaraan gender dalam konteks keIslaman. Beberapa karya ilmiah kontemporer yang membahas relevansi pemikiran Murtadha Muthahhari juga akan dijadikan referensi. Penulis ini akan mengidentifikasi sebagai tokoh Islam dan perwakilan dari feminisme muslim modern. Murtadha Muthahhari adalah seorang intelektual yang dikenal sebagai filsuf, cendekiawan, sosiologi dan politikus.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Dilihat dari tatanan dunia akademis tentunya banyak penelitian terdahulu khususnya yang berkaitan dengan konsep Perempuan, antara lain penelitian yang terbaru ditulis oleh sebagai berikut:

1. (Cindy Sephiana et al., 2024) mahasiswa prodi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: *Perempuan dalam Islam Perspektif Murtadha Muthahhari*. Pada skripsi ini membahas tentang pemikiran Murtadha Muthahhari tentang perempuan dalam Islam menawarkan perspektif yang berbeda dari feminisme Barat dengan penekanan pada kesetaraan hak dan penghargaan terhadap perbedaan kodrat antara laki-laki dan perempuan. Yang menjadi perbedaan pada skripsi terdahulu dengan penelitian sekarang adalah pembahasan pada pemikiran Murtadha Muthahhari yang membahas tentang fitrah dan peran pendidikan perempuan, kesetaraan laki-laki dan perempuan, dan martabat individual dan sosial perempuan dalam perspektif filsafat.
2. (Dr. Saidul Amin, MA, 2015) dosen Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: *Filsafat Feminisme (Studi*

*Kritis terhadap Gerakan Pembaharuan di dunia Barat dan Islam*). Buku ini menjelaskan bahwa pemikiran Murtadha Muthahhari memberikan perspektif yang berbeda dari feminisme Barat dengan penekanan pada kesetaraan hak dan penghargaan terhadap perbedaan kodrat antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan penelitian terdahulu dan skripsi sekarang, dalam skripsi sekarang hanya menjelaskan filsafat perempuan dalam Islam, sedangkan penelitian terdahulu mengkomparasikan dengan filsafat Barat.

3. (Sufiyana et al., 2024), mahasiswa prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu: *Pendidikan Perempuan Menurut Murtadha Muthahhari*. Pada jurnal ini memberikan wawasan tentang pentingnya pendidikan perempuan dalam Islam dan bagaimana pemikiran Murtadha Muthahhari berkontribusi pada diskusi ini. Perbedaan pada penelitian sekarang adalah menunjukkan analisis yang lebih terperinci dan spesifik mengenai pemikiran Murtadha Muthahhari dengan fokus pada argumen dan konsep yang diusung dalam bukunya.
4. (Lathifah Sekar Sari, 2023), mahasiswa prodi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta: *Citra Perempuan dalam Akun Youtube Gita Savitri Perspektif Filsafat Perempuan Murtadha Muthahhari*. Skripsi ini membahas bahwa citra perempuan dalam akun Youtube Gita Savitri mencerminkan pandangan progresif yang mendukung kesetaraan gender. Murtadha Muthahhari memberikan kerangka pemikiran yang relevan untuk memahami hak dan kebebasan perempuan dalam konteks Islam. Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah memiliki kesamaan dalam tema yang membahas perempuan dalam konteks Islam dan menggunakan pemikiran Murtadha Muthahhari sebagai kerangka analisis. Perbedaan penelitian terdahulu dan skripsi sekarang, penelitian terdahulu filsafat perempuan menjadi

alat analisis sedangkan skripsi sekarang menjadikan filsafat perempuan sebagai subjek analisis.

5. (Wira Sugiarto et al., 2023), mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis: "*Peran Wanita sebagai Ibu dalam Pendidikan Islam Perspektif Murtadha Muthahhari.*" Jurnal ini membahas bahwa wanita, khususnya sebagai ibu memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan anak. Murtadha Muthahhari menegaskan bahwa hak-hak wanita harus dihormati sesuai dengan kodratnya dan peran ibu dalam mendidik anak adalah kunci untuk membentuk generasi yang baik dan berakhlak. Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah memiliki kesamaan dalam membahas pemikiran Murtadha Muthahhari, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang. Penelitian terdahulu menjadikan alat analisis tentang peran wanita sebagai ibu, selain sebagai subjek wanita juga difungsikan secara luas baik dalam hal, peran, dan kedudukan tidak difokuskan pada fungsikan sebagai ibu.
6. (Rizki Emillia, n.d, 2024), mahasiswa prodi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: *Perempuan di dalam Pernikahan Perspektif Simone De Beauvoir dan Murtadha Muthahhari.* Pada skripsi menjelaskan bahwa Beauvoir dan Murtadha Muthahhari memiliki pandangan yang berbeda, keduanya memberikan kontribusi penting dalam memahami posisi perempuan dalam pernikahan. Keduanya menekankan pentingnya kesetaraan dan hak-hak perempuan, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Penelitian terdahulu pembahasannya spesifik dengan penelitian yang sekarang, penelitian terdahulu menggunakan studi komparatif. Sedangkan penelitian sekarang membahas perempuan dalam arti yang luas dan menggunakan studi deskriptif.
7. (Rainita Maulia et al., 2023), mahasiswa prodi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Banda Aceh: *Peran Perempuan dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Murtadha Muthahhari*. Skripsi ini membahas pemikiran Murtadha Muthahhari memberikan kontribusi signifikan dalam memahami peran perempuan dalam Islam dan menegaskan pentingnya kesetaraan gender. Murtadha Muthahhari mengajak masyarakat untuk menghargai peran perempuan baik di ranah domestik maupun publik, serta menegaskan bahwa hak-hak perempuan harus dihormati dan diakui dalam konteks ke-Islaman. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah membahas pemikiran Murtadha Muthahhari mengenai perempuan dengan fokus pada hak dan peran perempuan dalam konteks Islam, sedangkan perbedaannya adalah cara memahami kontribusi Murtadha Muthahhari terhadap isu-isu gender dan peran perempuan dalam masyarakat Islam. Skripsi terdahulu lebih berfokus pada peran perempuan dalam kesetaraan gender, sementara penelitian sekarang menunjukkan analisis yang lebih komprehensif tentang pemikiran Murtadha Muthahhari mengenai perempuan.

